

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya *tajdīd al-nikāh* merupakan memperbaharui nikah, maka proses pelaksanaannya juga sama dengan pelaksanaan akad nikah secara umum. Begitu pula pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto. Adapun yang membedakan antara *tajdīd al-nikāh* disini dengan akad nikah pada umumnya adalah:
 - a. Suami dan isteri harus hadir
 - b. Suami isteri adalah pasangan yang sah menurut ketentuan negara, yakni mempunyai bukti tertulis dari pihak terkait mengenai pernikahannya.
 - c. Tidak diwajibkan adanya mahar.
2. Alasan pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto adalah karena dua pihak, pertama dari para pasangan suami isteri yang melakukan *tajdīd al-nikāh*, mereka melakukan *tajdīd al-nikāh* dengan alasan:
 - a. Kehati-hatian khawatir jatuh talak secara tidak sengaja
 - b. Memperindah nikah.Kedua, dari pihak Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto, yakni:
 - a. Tolong menolong dalam hal kebaikan merupakan sebuah perintah agama
 - b. Kemaslahatan

3. *Tajdīd al-Nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto dilihat dari segi proses pelaksanaan dan semua hal yang mendasarinya tidaklah bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan demikian *Tajdīd al-Nikāh* ini adalah sudah sesuai dengan konsep *maṣlaḥat* dan sah menurut hukum Islam.

B. Saran-saran

Bagi pasangan suami isteri yang pernah mengalami pertengkeran yang mana khawatir akan jatuhnya talak secara tidak sengaja sehingga memunculkan keragu-raguan akan status perkawinannya atau ingin kembali romantis layaknya baru nikah pertama kali hendaknya melakukan *tajdīd al-nikāh*. Dengan melakukan *tajdīd al-nikāh* tersebut hubungan rumah tangga menjadi lebih harmonis sehingga tujuan nikah yakni rumah tangga yang *sakīnah mawaddah waraḥmah* bisa tercapai.

Sedangkan bagi pihak pondok yang diminta untuk mentajdīdkan sebaiknya terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada pasangan suami yang akan melakukan *tajdīd al-nikāh* agar tujuan dilaksanakannya *tajdīd al-nikāh* tersebut tidak melanggar aturan syara', karena di beberapa daerah ada masyarakat yang melakukan *tajdīd al-nikāh* dengan tujuan menolak balak bahkan untuk memperoleh keturunan.